



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

*Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri
Sidoarjo*



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 200 Krian - Sidoarjo

Telp. (031) 8987404

Fax. (031) 8987233 Jawa Timur 61262

email : akfarmitrasedatms@yahoo.com

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo (AFMSMS)

Tim Penyusun:

Penanggungjawab:

apt. Andri Priyoherianto, M.Si. (Direktur AFMSMS)

Kepala

Muflikhatul Umaroh, S.ST., M.Kes., Bd (Kepala LPM)

Sekretaris

apt. Ismu Dwi Supangkat, S.Farm (Sekretaris LPM)

Anggota

Siti Nur Zainab, S.Kep.,Ns.,Gr

Penerbit:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo (AFMSMS)

Jl. Ki Hajar Dewantara No.200, Krian Sidoarjo Jawa Timur

Telp/Fax. (031) 8987233 Email : akfarmitrasehatms@yahoo.com

LEMBAR PENGESAHAN

	AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO Jl. Ki Hajar Dewantara No. 200 Krian - Sidoarjo Telp. (031) 8987404 Fax. (031) 8987233 Jawa Timur 61262 email : akfarmitrasehatms@yahoo.com			
	PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Kode/No: AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO/PDM-PPEPP/001		
		Tanggal : 25 Maret 2024		
		Revisi : 2 (2020; 2024)		
		Halaman : 1-29		

PROSES		Penanggung Jawab			Tanggal
		JABATAN	NAMA	Tanda Tangan	
1	Perumus	Tim Penyusun	Muflikhatul Umaroh, SST., M.Kes Apt. Ismu Dwi Supangkat.,S.Farm Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns.	 	Maret 2024
2	Pemeriksa	Wakil Direktur I	Dr. Apt.Cikra Ikhda N.HS.,M.Si		Maret 2024
3	Pertimbangan	Senat Akademik	Apt.Elly Purwati., M.Farm-Klin		Maret 2024
4	Penetapan	Direktur	apt.Andri Priyoherianto.,M.Si		Maret 2024
5	Pengendalian	Penjaminan Mutu	Bd.Muflikhatul Umaroh, M.Kes		Maret 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini yang berjudul "Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi" dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini diharapkan menjadi panduan yang komprehensif bagi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dalam memahami dan menerapkan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Penerapan PPEPP menjadi sangat penting dalam konteks peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Siklus PPEPP ini dirancang untuk membantu perguruan tinggi dalam mencapai standar mutu pendidikan tinggi yang sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Di samping itu, siklus ini memberikan kerangka yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), nonakademik (Standar Organisasi, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan, Standar Ketenagaan dan Standar Sarana dan Prasarana) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo meliputi Standar Visi Misi, Standar Kerjasama, Standar Sistem Informasi dan Standar kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik.

Dalam penyusunan buku ini melibatkan kontribusi dan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Untuk hal tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya tim penyusun dan para pakar yang telah memberikan masukan serta kritik konstruktif demi terwujudnya buku ini.

Semoga buku "Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi" ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas proses akademik serta pelayanan pendidikan. Kami berharap buku ini dapat membantu Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo untuk mencapai standar mutu yang lebih baik dan pada akhirnya mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi amal yang bermanfaat bagi semua pembacanya. Kami menyambut saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan edisi berikutnya.

Sidoarjo, 25 Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	2
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN	3
3.1 Tujuan	3
3.2 Fungsi dan Manfaat Fungsi PPEPP	4
3.2.1 Fungsi PPEPP.....	4
3.2.2 Manfaat Pedoman Penerapan PPEPP.....	5
BAB IV LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN	6
4.1 Garis Besar, Tujuan, dan Cakupan SPM Dikti.....	6
4.2 Implementasi SPMI	7
4.3 Standar Akademik, Nonakademik, dan Standar Pelampauan SNDikti.....	9
BAB V DEFINISI ISTILAH.....	12
BAB VI PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP	14
6.1 Siklus PPEPP.....	14
6.2 Prosedur Penetapan Standar SPMI.....	14
6.2.1 Langkah-langkah Penerapan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	15
6.2.2 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar SPMI.....	16
6.2.4 Catatan	17
6.2 Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.....	17
6.2.1 Langkah Langkah Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	17
6.2.2 Kualifikasi Pejabat atau Petugas sebagai Pelaksanaan Standar SPMI	18
6.2.3 Catatan.....	18
6.3 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	18
6.3.1 Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.....	19
6.3.2 Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI...20	
6.3.3 Catatan.....	20
6.4 Prosedur Pengendalian Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	20
6.4.1 Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	21

6.4.2 Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	22
6.4.3 Kualifikasi Pejabat/Petugas pelaksana Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.....	22
6.4.4 Catatan.....	22
6.5 Prosedur Peningkatan Standar SPMI.....	23
6.5.1 Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI.....	23
6.5.2 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar SPMI.....	24
REFERENSI	25

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi antara penjaminan mutu pendidikan tinggi, standar nasional, dengan penyelenggaraan akreditasi di perguruan tinggi, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada pasal 2 menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.

Untuk memenuhi ketentuan yang tercantum pada pasal 2 Permendikbudriatek RI Nomor 53 Tahun 2023, agar dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan PPEPP maka Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo menetapkan kebijakan SPMI berdasarkan Surat keputusan Direktur NOMOR : 06/SK.Dir_LPM/AFMSMS/III/2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Penerapan siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi.

Pedoman Penerapan PPEPP SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, merupakan dokumen tertulis yang menguraikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah-langkah, prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan (P); dilaksanakan atau dipenuhi (P); dievaluasi (E); dikendalikan (P); dan ditingkatkan (P) mutunya pada semua standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Farmasi dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional”

MISI AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Sesuai Standar Nasional
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian di Bidang Farmasi;
3. Meningkatkan Kualitas Pengabdian Masyarakat di Bidang Farmasi

TUJUAN AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

1. Tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas dan terciptanya sistem pembelajaran yang kondusif, professional, dan komunikatif.
2. Menghasilkan penelitian di bidang farmasi yang berkaitan dengan usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Perguruan Tinggi.

3.1 Tujuan

Pedoman penerapan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo memiliki tujuan yang jelas dalam rangka memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zamannya. Berikut adalah tujuan utama dari pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan.
 - a. Memastikan proses pendidikan di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo terus berkembang dan memenuhi standar yang ditetapkan.
 - b. Meningkatkan kompetensi lulusan agar siap bersaing di pasar kerja global.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan.
 - a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, finansial, maupun fasilitas, sarana dan prasarana.
 - b. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah dari setiap proses yang dilakukan.
3. Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi.
 - a. Meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi terhadap stakeholder, termasuk mahasiswa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat,
 - b. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
4. Mendorong Inovasi dan Kreativitas.

- a. Mendorong pengembangan inovasi dalam metode pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Memfasilitasi kreativitas dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan proyek-proyek yang relevan dan bermanfaat.
5. Memastikan Kepatuhan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - a. Memastikan perguruan tinggi mematuhi standar nasional pendidikan tinggi
 - b. Berupaya sebagai persiapan dalam rangka menuju pemenuhan kriteria akreditasi internasional.
 - c. Menyelaraskan program pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi global.
6. Mengembangkan Budaya Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan:
 - a. Membangun budaya evaluasi dan refleksi diri di kalangan staf akademik dan administratif.
 - b. Mendorong perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP sehingga perguruan tinggi selalu berada dalam kondisi siap menghadapi tantangan dan perubahan.
7. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kepuasan Stakeholder:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dosen, staf, dan mahasiswa melalui lingkungan pendidikan yang kondusif dan suportif.
 - b. Meningkatkan kepuasan stakeholder dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan relevan.

Dengan menerapkan siklus PPEPP secara konsisten, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa setiap elemen dari proses pendidikan berjalan dengan optimal dan terus diperbaiki untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan zaman.

3.2 Fungsi dan Manfaat Fungsi PPEPP

3.2.1 Fungsi PPEPP

Sebelum melaksanakan siklus PPEPP, perguruan tinggi perlu mengetahui sebenarnya apa fungsi PPEPP. Berdasarkan Permendikbud No.53 Tahun 2023, berikut tertera fungsi PPEPP:

- a. Memperkuat sistem pendidikan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten, pintar, dan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.
- b. Meningkatkan aktivitas riset dan pelayanan kepada masyarakat sehingga Perguruan tinggi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- d. Mencegah terjadinya penurunan mutu yang berdampak pada kualitas pendidikan yang tidak terjaga.

3.2.2 Manfaat Pedoman Penerapan PPEPP

Manfaat dari Pedoman Penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan bagi pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI Perguruan Tinggi, dosen, tendik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu.
2. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam standar dalam SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Sebagai bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada Perguruan Tinggi.

BAB IV LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN

4.1 Garis Besar, Tujuan, dan Cakupan SPM Dikti

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang disebut SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Implementasi SPM Dikti di perguruan tinggi dalam bentuk sistem Penjaminan mutu internal (SPMI), yaitu rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Pertanggungjawaban mutu perguruan tinggi kepada masyarakat dalam bentuk sistem penjaminan mutu eksternal (SPME), adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

Luas lingkup dan cakupan pedoman penerapan PPEPP, mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tercantum pada pasal 65 (2) Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi mencakup bidang (a) akademik dan (b) nonakademik. Pasal (3) bahwa bidang akademik yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan pasal (4) bidang nonakademik yang dimaksud meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Dan ditambah Standar Dikti (baik standar akademik dan nonakademik melampaui SNDikti) yang ditetapkan berdasarkan kekhasannya oleh Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan penggalan kebenaran

informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi, dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

4.2 Implementasi SPMI

Implementasi SPMI melalui siklus kegiatan yang terdiri atas (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Siklus Implementasi SPMI → untuk untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi



Gambar 1. Siklus Implementasi SPMI

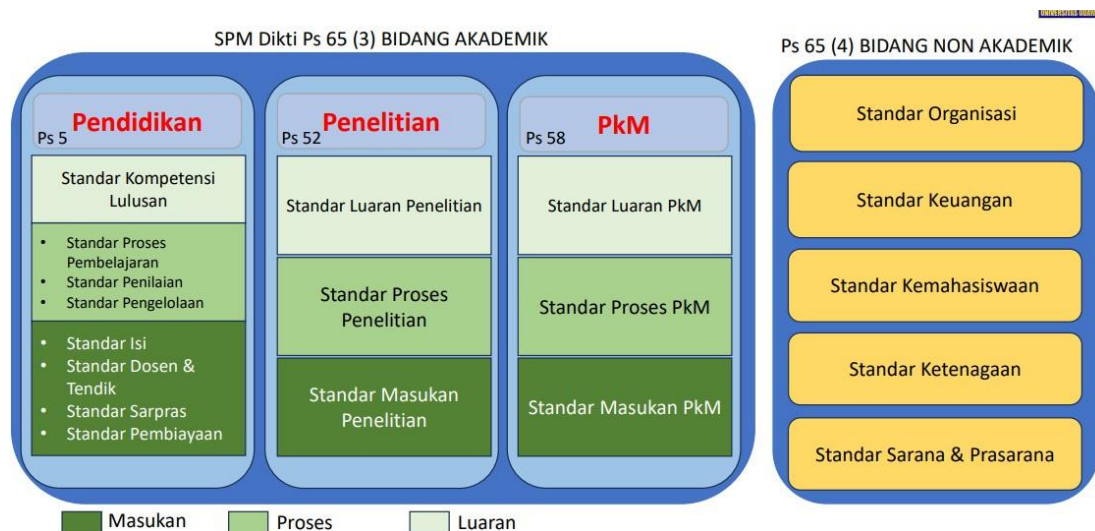
Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: a) menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: (1) kebijakan SPMI; (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; b) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan c) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Pedoman penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo memiliki cakupan atau lingkup sebagai berikut:

1. Penetapan standar Pendidikan Tinggi, secara umum dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran mutu yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan khususnya di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo; (b) merumuskan kebijakan mutu dan menetapkan standar mutu; (c) merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut; dan (d) menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian mutu.
2. Pelaksanaan, secara umum sebagai berikut: (a) melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun; (b) mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu dalam seluruh aspek operasional institusi; (c) menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan; (d) meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Evaluasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) mengukur dan menilai kinerja serta capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; (b) menggunakan alat dan metode evaluasi yang sesuai untuk menilai efektivitas dan efisiensi program; (c) mengumpulkan data dan informasi untuk melakukan analisis kinerja; (d) melakukan penilaian terhadap ketercapaian standar mutu.
4. Pengendalian: (a) mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan program; (b) melakukan tindakan korektif untuk memastikan program berjalan sesuai rencana; (c) memantau dan mengendalikan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar mutu; (d) menyusun laporan pengendalian mutu secara berkala.
5. Peningkatan: (a) mengidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi; (b) merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu; (c) melaksanakan tindakan peningkatan mutu secara berkelanjutan; (d) mengintegrasikan hasil peningkatan dalam siklus perencanaan berikutnya.

4.3 Standar Akademik, Nonakademik, dan Standar Pelampauan SNDikti

Luas Lingkup Cakupan PPEPP Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo berdasarkan Permendikbud nomor 53 Tahun 2023 meliputi bidang-bidang sebagai berikut (gambar 2).



Gambar 2 Luas dan cakupan

1. Pada bidang Akademik, meliputi Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu:

a. Standar Pendidikan terdiri atas:

(1) Standar Luaran Pendidikan

1) Standar kompetensi lulusan

(2) Standar Proses Pendidikan

2) Standar proses pembelajaran;

3) Standar penilaian;

4) Standar pengelolaan

(3) Standar Masukan Pendidikan

5) Standar isi pembelajaran

6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

7) Standar sarana dan prasarana

8) Standar pembiayaan.

b. Standar Penelitian meliputi:

(1) standar luaran penelitian (mencakup luaran mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian);

(2) standar proses penelitian (mencakup proses perencanaan,

pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian);

- (3) standar masukan penelitian (mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi).

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas standar-standar sebagai berikut:

- (1) standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat (luaran yang dimaksudkan, mencakup mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat).;
- (2) standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat);
- (3) standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat (masukan yang meliputi mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi).

2. Bidang nonakademik, terdiri atas

- (1) Standar Organisasi
- (2) Standar Keuangan
- (3) Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- (4) Standar Ketenagaan
- (5) Standar Sarana dan Prasarana.
- (6) Standar Visi Misi
- (7) Standar Kerjasama
- (8) Standar Sistem Informasi
- (9) Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Pendidik

Dengan demikian maka Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo menetapkan sebanyak 14 standar bidang akademik, sebanyak 9 standar bidang nonakademik, sehingga jumlah total standar yang ditetapkan oleh Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sebanyak 23 standar. Secara ringkas penerapan PPEPP bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional institusi pendidikan tinggi berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan selalu mengalami peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dan untuk memastikan bahwa lulusan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

BAB V DEFINISI ISTILAH

Istilah istilah yang berhubungan dekat dengan Buku Pedoman Penerapan PPEPP Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo perlu dijelaskan untuk memberikan pemahaman lebih baik dalam memahami buku pedoman ini dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Adapun istilah-istilah yang berhubungan dekat tersebut sebagai berikut.

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional bidang akademik yaitu standar Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, biang nonakademik dan standar melampaui SNDikti.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Tinggi.
4. **Visi** adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan, atau merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang.
5. **Misi** adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan.
6. **Tujuan** adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi, merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh sebuah lembaga.
7. **Pedoman** adalah Hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb.) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
8. **Penerapan** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

9. **Siklus** adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur.
10. **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi** adalah Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Standar ini harus mencakup semua aspek yang terkait dengan sistem manajemen mutu dan keamanan di perguruan tinggi.
11. **Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan dari standar yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Selanjutnya pada tahap ini perguruan tinggi harus lebih efektif menerapkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.
12. **Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah langkah ketiga berupa evaluasi setelah implementasi standar. Pada tahap ini, perguruan tinggi diharuskan untuk secara teratur dan terstruktur memantau serta mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu internal. Evaluasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa mutu pendidikan terjaga.
13. **Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah langkah keempat berupa pengendalian. Dalam tahap ini, perguruan tinggi harus mengendalikan pelaksanaan standar SPMI yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mutu yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya tetap terjaga dan dilakukan secara konsisten. Jika ada standar yang belum terpenuhi, perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan temuan dari tim AMI.
14. **Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi** adalah Langkah terakhir atau kelima berupa peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya hanya sebagai langkah awal untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan sesuai SN Dikti. Oleh karena itu, diharapkan perguruan tinggi terus meningkatkan standar melampaui SN Dikti.

BAB VI PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP

6.1 Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pada pasal 67, menyebutkan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Sedangkan implementasinya tercantum dalam pasal 68, bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

6.2 Prosedur Penetapan Standar SPMI

Prosedur Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan prosedur dalam merancang, merumuskan, menetapkan hingga pengesahan oleh Direktur atas masukan dan persetujuan Senat Universitas melalui Peraturan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Tujuan penetapan standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo adalah sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mengakomodasi kekhasan yang dimiliki Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo ke dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Langkah-langkah penetapan standar secara umum diawali dengan melakukan: **(A) Merancang Standar SPMI** melalui perencanaan yang matang, melalui kegiatan perancangan konsep untuk menetapkan standar SPMI yang dibutuhkan untuk pengembangan mutu Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

berupa Standar Bidang Akademik (sebanyak 17 standar) dan Standar Bidang Nonakademik (sebanyak 6 standar: Sistem Informasi, keuangan, kemahasiswaan, SDM, sarana prasarana, serta kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik), serta standar yang mengakomodasi kekhasan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo ke dalam standar pelampauan dari Standar Nasional Dikti, dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. **(B) Merumuskan Standar SPMI:** menuliskan isi setiap Standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan pola yang memenuhi unsur ABCD yaitu *Audience (A)* berupa unsur subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar, *Behaviour (B)* berupa unsur apa yang harus dilakukan, diukur /dicapai /dibuktikan., *Competence (C)*: kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai., dan *Degree (D)*, berupa unsur tingkat/periode/frekuensi/ waktu. Unsur B, C, dan D dalam banyak hal mirip dengan *Key Performance Indicator (KPI)*. Perumusan Standar dengan formula KPI, seharusnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Subyek yang akan ditetapkan standar/spesifikasi/kriteria/patokan. (b) Spesifikasi yaitu hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar/spesifikasi/kriteria/patokan. KPI merupakan satu paket kesatuan:

(1) *Indicators*, yaitu tentang apa yang akan diukur/dicapai (2) *Measures*, yaitu tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan (3) *targets*, yaitu tentang apa hasil yang diinginkan. **(C) Menetapkan Standar SPMI**, yaitu tindakan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI oleh pejabat yang berwenang sehingga Standar SPMI dinyatakan berlaku.

6.2.1 Langkah-langkah Penerapan Standar SPMI AFMSMS

- a. Visi dan Misi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.

- d. Laksanakan studi pelacakan (*tracer study*) atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- e. Lakukan analisis hasil dari langkah b hingga d dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.
- f. Rumuskan konsep awal (*draft*) Standar SPMI yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPI.
- g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar SPMI dengan menggunakan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- h. Rumuskan kembali pernyataan Standar SPMI dengan memperhatikan hasil dari poin h.
- i. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatika atau kesalahan penulisan.
- j. Sahkan dan berlakukan Standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6.2.2 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Tim Penetapan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo terdiri atas:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM sebagai Perancang dan kordinator dalam proses penetapan draft standar SPMI).
- b. Senat Perguruan Tinggi berperan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan standar-standar yang telah dirumuskan.
- c. Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, menetapkan standar yang telah mendapatkan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- e. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada standar yang diberlakukan.

6.2.4 Catatan

Untuk melengkapi pedoman ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pelatihan/Workshop/sosialisasi yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Standar yang mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Instrumen untuk survei dan studi pelacakan yang berupa angket ataupun kuisioner, *e-form*/Template standar.

6.2 Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Prosedur Pelaksanaan standar merupakan ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Prosedur pelaksanaan standar berisi uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. Agar menjadi operasional maka prosedur dilengkapi dengan Instruksi kerja, yang berupa rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Tujuan Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI, adalah untuk dapat melaksanakan standar SPMI ataupun untuk memenuhi Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, secara sistematis sesuai peraturan yang berlaku. Luas lingkup prosedur pelaksanaan standar SPMI dan penggunaannya mencakup semua standar yang dipersyaratkan oleh Standar nasional Pendidikan Tinggi yaitu bidang akademik, nonakademik, dan standar pelampauan SNDikti yang merupakan bidang kekhasan yang dimiliki oleh Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

6.2.1 Langkah Langkah Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

1. Pelaksana (tim petugas yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan) melakukan persiapan teknis dan atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.
2. Pelaksana melakukan sosialisasi isi Standar SPMI kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Pelaksana mempersiapkan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI.
4. Pelaksana melaksanakan kegiatan penyelenggaraan standar pada bidang akademik, nonakademik, dan standar pelampauan yang ditetapkan dan yang merupakan kekhasan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, sesuai tolak ukur pencapaian.

6.2.2 Kualifikasi Pejabat atau Petugas sebagai Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak yang bertugas sebagai pelaksana Standar adalah:

8. Unit khusus SPMI (Tim Penjaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan.
10. Personal yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

6.2.3 Catatan

Untuk melengkapi pedoman pelaksanaan standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, maka dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.

6.3 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Prosedur Evaluasi standar SPMI merupakan pemantauan, penilaian dan pengukuran keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Kegiatan evaluasi mencakup pengecekan realisasi kegiatan dengan Standar SPMI yang tertuang di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Keluaran dari evaluasi adalah prosentase (%) ketercapaian suatu kegiatan yang mengacu pada SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan. Tujuan melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan.

Ruang lingkup pedoman evaluasi Standar SPMI dan penggunaannya berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, maka perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, untuk memastikan apakah Standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi;
- b. Cakupan bidang evaluasi diberlakukan untuk semua Standar-standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Untuk lebih memahami konsep evaluasi dan pelaksanaannya lebih efektif maka dijelaskan beberapa istilah penting dalam pelaksanaan evaluasi sebagai berikut.

- a. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
- b. Pemeriksaan, yaitu mengecek atau melakukan audit secara rinci terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi (bidang akademik, nonakademik dan standar pelampauan SNDikti yang merupakan bidang kekhasan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo) yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

6.3.1 Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

1. Ketua LPM dan tim penjaminan mutu melakukan pengukuran secara periodik, dalam periode harian, mingguan, bulanan, dan semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian isi semua Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.
2. Ketua LPM dan tim penjaminan mutu mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya terhadap pelaksanaan Standar yang tidak sesuai dengan isi Standar.
3. Ketua LPM dan tim penjaminan mutu mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya pada setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Ketua LPM dan tim penjaminan mutu memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai.
5. Ketua LPM dan tim penjaminan mutu membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil evaluasi standar tersebut.

Ketua LPM dan tim penjaminan mutu melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6.3.2 Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI adalah:

1. Unit khusus SPMI atau tim SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang ditunjuk dengan surat penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

6.3.3 Catatan

Untuk melengkapi Pedoman ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

6.4 Prosedur Pengendalian Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI dapat tercapai ataupun terpenuhi. Luas Lingkup pedoman pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dan Penggunaan pedoman ini berlaku:

- a. ketika pelaksanaan isi Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi;

- b. Untuk semua Standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Agar dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, maka perlu kiranya dijelaskan konsep dan istilah terkait, yaitu:

- a. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan standar SPMI dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6.4.1 Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pejabat Pengendalian memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dipelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari sisi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai.
2. Pejabat pengendali melakukan koreksi terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan tercapainya isi Standar SPMI
3. Pejabat Pengendali merekam dan mencatat semua hasil koreksi (evaluasi)
4. Pejabat pengendali melakukan tindakan korektif terhadap hal-hal yang menyimpang dari Standar SPMI yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi.
5. Pejabat Pengendali melakukan penilaian secara kontinyu pelaksanaan tindakan hasil koreksi (evaluasi)
6. Pejabat Pengendali membuat laporan hasil yang menyangkut Pengendalian Standar SPMI.
7. Pejabat Pengendali melaporkan hasil dari pengendalian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi.

6.4.2 Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pejabat Pengendalian memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dipelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari sisi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai.
2. Pejabat pengendali melakukan koreksi terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan tercapainya isi Standar SPMI
3. Pejabat Pengendali merekam dan mencatat semua hasil koreksi (evaluasi)
4. Pejabat pengendali melakukan tindakan korektif terhadap hal-hal yang menyimpang dari Standar SPMI yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi.
5. Pejabat Pengendali melakukan penilaian secara kontinyu pelaksanaan tindakan hasil koreksi (evaluasi)
6. Pejabat Pengendali membuat laporan hasil yang menyangkut Pengendalian Standar SPMI.
7. Pejabat Pengendali melaporkan hasil dari pengendalian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi.

6.4.3 Kualifikasi Pejabat/Petugas pelaksana Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan /atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

6.4.4 Catatan

Untuk melengkapi pedoman pengendalian pelaksanaan standar SPMI, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

6.3.3.1 Pedoman/Prosedur tertulis Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

6.3.3.2 Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

6.3.3.3 Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

6.5 Prosedur Peningkatan Standar SPMI

Tahap peningkatan standar SPMI Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo adalah tahapan ketika pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Pada tahap pengendalian pelaksanaan standar, ditujukan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dicapai, selanjutnya dilakukan **Peningkatan Standar**. Peningkatan dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar didasarkan pada kebutuhan internal dan *stakeholder* untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan dilaksanakan terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

Luas lingkup prosedur peningkatan standar SPMI dan penggunaanya, diberlakukan ketika pelaksanaan isi setiap Standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar SPMI dapat semesteran, tahunan, atau lima tahunan; dan berlaku untuk semua Standar SPMI.

6.5.1 Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI

1. Ketua LPM dan Tim penjamu mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan laporan hasil pengendalian Standar SPMI.
2. Ketua LPM dan Tim penjamu melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, dan penanggungjawab masing-masing standar yang tercakup pada SPMI.
3. Pejabat berwenang dan Tim penjaminan mutu sebagai peserta rapat melakukan evaluasi terhadap isi Standar SPMI yang akan ditingkatkan dan tercapai kesepakatan untuk meningkatkan standar tersebut.

4. Pejabat berwenang dan Tim penjaminan mutu melakukan revisi terhadap isi Standar SPMI berdasarkan masukan dari hasil rapat sehingga tercipta Standar baru yang lebih tinggi.
5. Pejabat berwenang dan Tim penjaminan mutu menetapkan standar baru hasil revisi, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
6. Pejabat berwenang dan Tim penjaminan mutu mensosialisasikan Standar SPMI yang baru kepada semua pihak terkait.
7. Pejabat berwenang menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Standar yang baru.

6.5.2 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan Standar SPMI adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

REFERENSI

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
tersedia pada tautan:
https://silemkerma.kemdikbud.go.id/assets/panduan/peraturanperundangan/Permen_53_2023.pdf

Renstra Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Statuta Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi